

REKAPITULASI - PENGHITUNGAN - SUARA  
2020

1111/PL.02.6-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2020

**ABSTRAK** : - Melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 9 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU NO 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Kab. Gowa No 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020;
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 atas nama ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH., MH dan H. ABDUL RAUF MALAGANNI, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 377.463 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga) suara dan Kolom Kosong dengan perolehan suara sebanyak 36.325 (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) suara.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 16 Desember 2020.  
- Lampiran 7 halaman.